

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Ketua DPRD dan Bupati Kerinci Terima LHP BPK atas LKPD Kab. Kerinci TA 2018

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada hari ini (Jum'at, 17 Mei 2019) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Hery Ridwan S.E., M.M., Ak., CA., menyerahkan LHP atas LKPD TA 2018 kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan informasi laporan keuangan;
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan
4. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2018 telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK menyatakan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Selain Opini atas Laporan Keuangan, BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan - permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang terkait dengan sistem pengendalian intern antara lain yaitu:

1. Pencatatan persediaan pada RSUD M.H.A. Thalib, tidak tertib sehingga mengakibatkan saldo persediaan pada RSUD sebesar Rp2,43 miliar tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya;
2. Penatausahaan aset tetap tanah belum didukung bukti kepemilikan yang sah sehingga mengakibatkan Aset Tetap Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 413 bidang senilai Rp73,68 miliar dan yang sudah bersertifikat namun belum atas nama Pemkab Kerinci sebanyak 23 bidang senilai 4,22 miliar berpotensi sengketa dan dikuasai pihak lain.;

Permasalahan yang terkait dengan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain yaitu:

1. Terdapat Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR Terlambat Diselesaikan dan Belum Dikenakan Sanksi Denda Sebesar Rp131,79 Juta
2. Kekurangan Volume Atas 8 Paket Pekerjaan pada Dua PD sebesar Rp250,80 Juta;

Hasil Pemeriksaan BPK ini, selain di sampaikan kepada DPRD, juga di sampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti serta dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Hasil Pemeriksaan ini diharapkan

dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (*stakeholders*), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Informasi Lebih Lanjut Hubungi:

Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Provinsi Jambi

Telp. 0741-445388

Fax. 0741-445386